



PUTUSAN

Nomor 2365/Pdt.G/2023/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : XXXXXXXXXX, 30 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Sales/menjaga Toko, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrums, S.H., Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum dari Kantor SYAHRUM, SH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Marah Rusli Nomor 43 Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, yang mana bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1457/KS/2023/PA-KIS tanggal 04 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir : XXXXXXXXXX, 07 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2023/PA.Kis



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2365/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2018, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/18/I/2018, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, pada tanggal 12 Januari 2018.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, lebih kurang 1 tahun. Kemudian pada tahun 2023 sekitar bulan 5 pindah dan tinggal di Simpang Mayang Provinsi Jambi, dan bekerja sebagai karyawan JBC yang bergerak dibidang material.
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a. XXXXXXXXX (Laki-laki), Tempat Tanggal Lahir XXXXXXXXX, 13 April 2019.
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juni 2023, disaat itu Tergugat telah meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk bekerja di malam hari, apabila di malam hari tidak mengkonsumsi narkoba maka Tergugat tidak bisa bekerja dengan alasan bahwa sabu/narkotika tersebut dapat untuk memfitkan/menyegaarkan badan, namun dengan alasan apapun Penggugat tidak memberikan permintaan Tergugat.
5. Akibat daripada permintaan suami Penggugat tidak dikabulkan oleh Penggugat maka Tergugat tersinggung dan marah, sehingga Tergugat memukul, memiting dan menghanturkan kepala Penggugat ke

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2023/PA.Kis



dinding sehingga akibat dari perbuatan Tergugat Penggugat sangat merasa sedih hingga trauma hingga saat ini.

6. Sebelumnya telah berulang kali melakukan hal kekerasan ketika tinggal bersama orang tua Penggugat disaat mengandung anak pertama Penggugat suami dari Penggugat sering ringan tangan dengan memukul dan menunjang Penggugat, kemungkinan diakibatkan tidak bekerja dan ingin mengkonsumsi narkoba, namun Penggugat tetap bersabar, menasehati Penggugat dan berdoa semoga perilaku Tergugat yang buruk tersebut dapat berubah untuk menjadi yang baik, namun sampai saat ini Tergugat tetap egois dan mementingkan diri sendiri/tidak bertanggung jawab.

7. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat telah meninggalkan Tergugat yang berada di Jambi dan membawa anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Penggugat telah menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Penggugat namun orang tua Penggugat mengingatkan untuk bersabar dan berserah diri kepada Allah SWT dan menyerahkan hal tersebut kembali kepada Penggugat oleh karena Penggugat dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk,

8. Bahwa Penggugat merasa tersakiti sebagai Istri dan telah melaksanakan kewajiban bahkan memenuhi kebutuhan sehari-hari yang seharusnya Tergugat lah yang bertanggung jawab atas keperluan sehari-hari baik kebutuhan makan, minum dan kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa Rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

10. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Hukum apabila gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat menentukan hari Persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX (Laki-laki), Tempat Tanggal Lahir, Bunut Seberang, 13 April 2019, usia 4 tahun berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) kepada Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara sesuai Hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 2365/Pdt.G/2023/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2023 Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3, tentang hak asuh anak dari gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Akta Nikah Nomor: 018/18/II/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Asahan, tertanggal 12 Januari 2018, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-nazagelen, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni Tahun 2023;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu namun Penggugat tidak memberi

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2023/PA.Kis



uang namun Tergugat tersinggung dan marah, sehingga Tergugat memukul, memiting dan menghanturkan kepala Penggugat ke dinding ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih enam Bulan yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Xxxxxxxx**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni Tahun 2023;

- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu namun Penggugat tidak memberi uang namun Tergugat tersinggung dan marah, sehingga Tergugat memukul, memiting dan menghanturkan kepala Penggugat ke dinding ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih enam Bulan yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Syahrums, S.H., Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum dari Kantor SYAHRUM, SH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Marah Rusli Nomor 43 Kelurahan Selawan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, yang mana bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1457/KS/2023/PA-KIS tanggal 04 Desember 2023, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut petitum gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, maka Majelis Hakim tidak lagi memeriksa dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak bulan Juni Tahun 2023, disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu namun Penggugat tidak memberi uang namun Tergugat tersinggung dan marah, sehingga Tergugat memukul,

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiting dan menghanturkan kepala Penggugat ke dinding . Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak kurang lebih enam Bulan yang lalu, atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni Tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih enam Bulan yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 RBg dan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusli, S.H. M.H., dan Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2365/Pdt.G/2023/PA.Kis



Drs. H. Rusli, S.H. M.H.

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI, MH

Perincian

Biaya:

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|------------|-------------------|------------|--|
| 1. | Pendaftara | : R | 30.000,00 | | |
| | n | p | | | |
| 2. | Proses | : | Rp | 50.000,00 | |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 300.000,00 | |
| 4. | PNBP | : | Rp | 20.000,00 | |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 | |
| 6. | Meterai | : R | 10.000,00 | | |
| | | p | | | |
| | Jumlah | : R | 420.000,00 | | |
| | | p | | | |
| | (empat ratus dua puluh ribu rupiah) | | | | |